



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR **6** TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus mencakup segala aspek kehidupan masyarakat termasuk penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagai bagian terkecil dari suatu masyarakat dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera serta masyarakat yang adil dan makmur;
 - b. bahwa kemajuan teknologi informasi dan globalisasi selain memberikan kesempatan untuk maju dan berkembang bagi masyarakat juga dapat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat dan menggeser nilai-nilai ketahanan Keluarga;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketahanan Keluarga, perludanya pengaturan mengenai penyelenggaraan ketahanan Keluarga di Kota Sawahlunto;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

af

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALI KOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Desa di Kota Sawahlunto.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin berdasarkan Pancasila, nilai agama dan nilai adat setempat.
8. Sistem Informasi Keluarga adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan Keluarga.
9. Pelayanan kesehatan adalah peningkatan status kesehatan calon pengantin melalui upaya pemberian imunisasi sebelum menikah, pemberian informasi terkait kesehatan reproduksi dan informasi terkait persiapan kehamilan pasca menikah.

Pasal 2

Penyelenggaraan ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. norma agama;
- b. kemanusiaan;
- c. keseimbangan;
- d. kemanfaatan;
- e. perlindungan;
- f. kekeluargaan;
- g. keterpaduan;
- h. partisipatif;
- i. legalitas; dan
- j. non diskriminatif.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan fisik, material dan spiritual secara seimbang sehingga menjadi Keluarga yang berkualitas, sejahtera lahir dan batin;
- b. menjamin terwujudnya Keluarga yang agamis, sejahtera, dan berbudaya;
- c. menjamin peningkatan akses pemenuhan Ketahanan Keluarga;
- d. mendukung upaya kerja sama dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

df

- e. mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah; dan
- f. memberikan ruang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan peningkatan ketahanan keluarga.

BAB II

HAK DAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA

Pasal 4

Setiap Keluarga dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga berhak:

- a. melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah untuk mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya serta mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- b. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama;
- c. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;
- d. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang berkaitan pembangunan keluarga;
- e. menetapkan keluarga ideal secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;
- f. membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;
- g. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
- h. mempertahankan dan mengembangkan nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- i. menjalankan nilai agama dalam kehidupannya; dan
- j. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap keluarga dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga bertanggung jawab:

- a. menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga;
- b. memenuhi kebutuhan sandang, tempat tinggal yang layak huni dan kebutuhan pangan yang sesuai dengan standar gizi dan kesehatan;
- c. mengikutsertakan anggota Keluarga dalam program jaminan kesehatan;
- d. menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan; dan

af

- e. mencatat kelahiran anak dalam register akta kelahiran.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga melalui perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah sesuai dengan kebijakan nasional di bidang Ketahanan Keluarga.
- (2) Perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 7

Perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah peningkatan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun melalui :

- a. penelitian dan evaluasi terhadap permasalahan Ketahanan Keluarga;
- b. penetapan sasaran peningkatan Ketahanan Keluarga; dan
- c. penetapan kebijakan dan program yang tidak berpotensi menambah kerentanan Keluarga.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan Keluarga memiliki tanggung jawab :

- a. peningkatan keberfungsian, peran, dan tugas Keluarga;
- b. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
- c. pemberdayaan Keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
- d. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi Keluarga;
- e. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga;
- f. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
- g. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga; dan
- h. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif bagi Keluarga dan masyarakat dengan

pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melibatkan Pemerintah Desa.

BAB IV

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Peningkatan Ketahanan Keluarga dilaksanakan pada beberapa aspek, yang meliputi :

- a. legalitas Keluarga;
- b. ketahanan fisik;
- c. ketahanan ekonomi;
- d. ketahanan sosial psikologis; dan
- e. ketahanan sosial budaya

Bagian Kedua

Legalitas Keluarga

Pasal 11

Legalitas Keluarga terdiri atas legalitas pernikahan dan kependudukan.

Pasal 12

Legalitas pernikahan dan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. dokumen perkawinan;
- b. akta kelahiran; dan
- c. kartu Keluarga;

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan/atau melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan legalitas pernikahan dan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk setiap penduduk Daerah.
- (2) Fasilitasi pemenuhan kebutuhan legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan atau

- memberikan kemudahan dalam memperoleh dokumen kependudukan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan instansi terkait dalam rangka memberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Setiap calon pasangan yang akan melaksanakan perkawinan dalam mendapatkan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, berhak:
- a. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga, sesuai norma agama, nilai budaya, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
- (2) Setiap calon pasangan yang akan melaksanakan perkawinan dalam mendapatkan dokumen perkawinan, berkewajiban:
- a. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga; dan
 - b. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah pada fasilitas kesehatan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelaksanaan bimbingan pra-nikah bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan sarana dan sumber daya manusia sebagai pemateri kegiatan.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, lembaga keagamaan, dan/atau lembaga sosial di Daerah.

Bagian Ketiga

Ketahanan fisik

Pasal 16

Ketahanan fisik Keluarga terdiri atas 3 unsur :

- a. kecukupan pangan dan gizi;
- b. kesehatan Keluarga; dan

- c. tempat tinggal yang layak huni.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menjamin peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi Keluarga di Daerah.
- (2) Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan gizi; dan
 - b. suplementasi gizi;
- (3) Peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kelompok rawan gizi yang meliputi:
 - a. bayi dan balita;
 - b. anak usia sekolah dan remaja perempuan;
 - c. ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - d. pekerja wanita; dan
 - e. usia lanjut.

Pasal 18

- (1) Penyuluhan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.
- (2) Penyuluhan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
 - a. sekolah dan madrasah di Daerah;
 - b. rumah sakit umum Daerah dan pusat kesehatan masyarakat di Daerah;
 - c. posyandu;
 - d. pendidikan anak usia dini; dan
 - e. lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Pasal 19

- (1) Suplementasi gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diberikan untuk memenuhi kecukupan gizi bagi bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, wanita usia subur, ibu hamil, ibu nifas, dan lanjut usia.
- (2) Suplementasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan makanan atau zat gizi yang diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian makanan tambahan;
 - b. tablet tambah darah;
 - c. kapsul vitamin A; dan
 - d. bubuk tabur gizi.

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan kepada Keluarga melalui:

- a. penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai terutama pada wilayah yang rentan terhadap masalah kesehatan;
- b. penyediaan jaminan kesehatan masyarakat bagi Keluarga miskin;

d f

- c. pengawasan terhadap peredaran makanan dan obat-obatan;
- d. penyediaan ruang menyusui dan ruang bermain anak pada Instansi Pemerintah Daerah dan swasta serta fasilitas umum; dan
- e. penyuluhan kesehatan untuk Keluarga secara berkala.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan penurunan angka kematian untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas.
- (2) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prioritas pada :
 - a. penurunan angka kematian ibu waktu hamil;
 - b. ibu melahirkan;
 - c. pasca persalinan; dan
 - d. bayi dan balita.

Pasal 22

Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. pencegahan dan pengurangan resiko kesakitan dan kematian;
- b. keseimbangan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi bagi ibu, bayi, dan anak;
- c. kesamaan hak reproduksi pasangan suami dan istri; dan
- d. partisipasi aktif Keluarga dan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi tempat tinggal layak huni bagi Keluarga miskin.
- (2) Fasilitasi tempat tinggal layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian bantuan renovasi rumah tidak layak huni.
- (3) Pemberian bantuan renovasi rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketahanan Ekonomi

Pasal 24

Ketahanan ekonomi Keluarga terdiri atas unsur :

- a. pendapatan Keluarga yang memadai;
- b. pembiayaan yang memadai untuk pendidikan; dan
- c. jaminan keuangan Keluarga.

Pasal 25

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan aspek pendapatan, pembiayaan pendidikan, dan jaminan keuangan Keluarga.

Pasal 26

Fasilitasi pemenuhan aspek pendapatan dan jaminan keuangan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilakukan melalui :

- a. pemberian pelatihan dan pendampingan terhadap usaha mikro Keluarga; dan
- b. penyediaan informasi terkait dengan bursa lapangan pekerjaan secara berkala.

Pasal 27

Pemenuhan aspek pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi :

- a. bantuan operasional sekolah Daerah;
- b. program beasiswa bagi siswa yang berprestasi; dan
- c. program beasiswa bagi siswa yang berasal dari Keluarga miskin.

Bagian Kelima

Ketahanan Sosial Psikologis

Pasal 28

Ketahanan sosial psikologis meliputi:

- a. keutuhan dan keharmonisan Keluarga dan lingkungan; dan
- b. kepatuhan Keluarga terhadap hukum.

Pasal 29

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga.
- (2) Keutuhan dan keharmonisan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pewujudan kesetaraan dalam pengelolaan rumah tangga;
 - b. peningkatan sumber daya dan kualitas Keluarga;
 - c. pencegahan terjadinya perceraian;
 - d. penerapan pola asuh yang baik; dan
 - e. pemulihan krisis Keluarga.

Pasal 30

Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap keutuhan dan keharmonisan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, melalui :

- a. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan mengenai keutuhan dan keharmonisan Keluarga;

- b. membuat program generasi muda dan keluarga kreatif; dan
- c. program pelatihan pengelolaan keuangan Keluarga.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan tanggung jawab Keluarga untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, melalui:
 - a. penyuluhan kesadaran hukum Keluarga;
 - b. program cegah kawin dini; dan
 - c. pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap Keluarga yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Dalam pelaksanaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah melibatkan Pemerintah Desa.

Bagian Keenam

Ketahanan Sosial Budaya

Pasal 32

Ketahanan sosial budaya terdiri atas unsur:

- a. ketaatan beragama;
- b. kepedulian sosial; dan
- c. pendidikan.

Pasal 33

Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek ketaatan beragama meliputi :

- a. penguatan pendidikan keagamaan bagi anggota Keluarga; dan
- b. pembentukan karakter sejak dini sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memberikan dukungan ketaatan beragama untuk Keluarga melalui:

- a. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan;
- b. memfasilitasi tenaga pengajar pendidikan agama dan organisasi keagamaan di masyarakat;
- c. pemberian bantuan untuk kegiatan bidang keagamaan; dan
- d. bantuan peningkatan sarana dan prasarana ibadah.

Pasal 35

Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek kepedulian sosial meliputi :

- a. berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat;

df

- b. berpartisipasi dalam kegiatan adat dan budaya di Daerah; dan/atau
- c. berperan serta dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan tentram.

Pasal 36

Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam membangun dan menjaga kepedulian sosial melalui:

- a. penyediaan dan revitalisasi sarana dan prasarana pendukung Ketahanan Keluarga;
- b. perlindungan sosial bagi Keluarga miskin; dan
- c. pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Pasal 37

Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek pendidikan meliputi:

- a. memenuhi tingkat pendidikan anak paling rendah sesuai dengan program wajib belajar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- b. menanamkan nilai-nilai budi pekerti; dan
- c. berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan.

Pasal 38

Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap pendidikan Ketahanan Keluarga yang dilakukan melalui:

- a. pengintegrasian mata pelajaran mengenai ketahanan keluarga pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan daerah;
- b. pembuatan media edukasi dan konsultasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi; dan
- c. penyelenggaraan pelatihan atau forum edukasi Keluarga;

BAB V

SISTEM INFORMASI KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Dalam rangka mendukung peningkatan Ketahanan Keluarga, diperlukan data dan informasi Keluarga yang dikelola dalam Sistem Informasi Keluarga.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga dilaksanakan secara bersinergi dengan sistem informasi administrasi kependudukan dalam pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan.
- (3) Sistem Informasi Keluarga dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Keluarga, Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Desa.

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga bertujuan menyediakan data Keluarga dan informasi Keluarga melalui pendataan Keluarga, untuk dapat digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan Keluarga, Keluarga berencana, dan pembangunan lain.
- (2) Data Keluarga dan informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terinci dan terklasifikasi.

Pasal 41

Sistem Informasi Keluarga digunakan untuk:

- a. perencanaan kebijakan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. pusat data dan informasi;
- d. pengaduan; dan/atau
- e. media belajar tentang Ketahanan Keluarga.

Bagian Kedua

Data Keluarga dan Informasi Keluarga

Pasal 42

- (1) Data Keluarga terdiri atas:
 - a. data rutin; dan
 - b. data tidak rutin.
- (2) Data rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikumpulkan secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Data tidak rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan Keluarga.

Pasal 43

Data Keluarga harus memenuhi standar, yang meliputi:

- a. data sesuai dengan indikator Keluarga sejahtera;
- b. jenis, sifat, format, basis data, kodefikasi, dan metadata yang dapat dengan mudah diintegrasikan;
- c. akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. mampu rekam pada alat/sarana pencatatan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan penyimpanan data yang andal, aman, serta mudah dioperasikan.

Pasal 44

Data Keluarga harus terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mengelola Sistem Informasi Keluarga sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 45

Informasi Keluarga meliputi:

- a. data demografi;
- b. data Keluarga berencana;
- c. data Keluarga sejahtera; dan
- d. data anggota Keluarga.

Pasal 46

Data demografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf paling sedikit meliputi:

- a. data rumah tangga;
- b. data kepala Keluarga menurut status perkawinan;
- c. data anggota Keluarga menurut jenis kelamin; dan
- d. data kelompok umur.

Pasal 47

Data Keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b merupakan data hasil pendataan Keluarga paling sedikit meliputi:

- a. jumlah pasangan usia subur;
- b. jumlah pasangan usia subur yang sedang menjadi peserta Keluarga berencana; dan
- c. jumlah pasangan usia subur yang tidak menjadi peserta Keluarga berencana.

Pasal 48

Data Keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c berdasarkan indikator Keluarga sejahtera dengan variabel paling sedikit meliputi:

- a. agama;
- b. sandang;
- c. pangan;
- d. papan;
- e. kesehatan;
- f. pendidikan;
- g. kepesertaan dalam program Keluarga berencana;
- h. tabungan;
- i. interaksi dalam Keluarga;
- j. interaksi dalam lingkungan;
- k. informasi; dan
- l. peranan dalam masyarakat.

Pasal 49

Data anggota Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d paling sedikit meliputi:

- a. jumlah jiwa;
- b. nama anggota Keluarga;
- c. alamat tempat tinggal;
- d. hubungan dengan kepala Keluarga; dan
- e. jenis kelamin, tanggal, bulan dan tahun kelahiran.

Pasal 50

- (1) Data Keluarga dan informasi Keluarga bersumber dari Keluarga dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Data Keluarga dan informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan oleh pembantu pembina Keluarga berencana Desa, penyuluh Keluarga berencana dan/atau petugas lapangan Keluarga berencana.

Pasal 51

- (1) Selain sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, data Keluarga dan informasi Keluarga dapat diperoleh dari institusi Pemerintah dan Perangkat Daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan oleh unit pengelola Sistem Informasi Keluarga.

Pasal 52

Pengumpulan data Keluarga dan informasi Keluarga dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pendataan Keluarga;
- b. pencatatan dan pelaporan rutin pelayanan kontrasepsi;
- c. pencatatan dan pelaporan rutin pengendalian lapangan program Keluarga berencana;
- d. survei dengan menggunakan metode dan perangkat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- e. penelitian dan pengembangan;
- f. pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengolahan Data Keluarga dan Informasi Keluarga

Pasal 53

- (1) Pengolahan data dan informasi Keluarga dilakukan secara berjenjang untuk menetapkan sasaran dan rencana operasional.
- (2) Pengolahan data dan informasi Keluarga dilakukan dengan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pengelola Sistem Informasi Keluarga belum memiliki infrastruktur berbasis teknologi informasi, pengolahan data dan informasi Keluarga dapat dilakukan melalui sistem nonelektronik.

Pasal 54

- (1) Penyimpanan data Keluarga dan informasi Keluarga dilakukan dalam pangkalan data pada tempat yang

df

aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau nonelektronik.

- (2) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola oleh pengelola Sistem Informasi Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyimpanan Data dan Informasi Keluarga dilakukan paling singkat 10 (sepuluh) tahun untuk data Keluarga dan informasi Keluarga nonelektronik dan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun untuk data Keluarga dan informasi Keluarga elektronik sesuai jadwal retensi arsip.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 55

- (1) Walikota melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan Ketahanan Keluarga.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 56

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditujukan untuk:

- a. memperkuat komitmen para pembuat kebijakan terhadap pelaksanaan program peningkatan Ketahanan Keluarga;
- b. meningkatkan keterpaduan dan sinergitas antar berbagai program untuk meningkatkan kualitas Keluarga; dan
- c. mendayagunakan potensi masyarakat dan media sebagai mitra kerja dalam peningkatan Ketahanan Keluarga.

Pasal 57

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 dilakukan melalui kegiatan:

- a. koordinasi pelaksanaan program dalam rangka peningkatan Ketahanan Keluarga;
- b. advokasi dan sosialisasi terkait dengan program peningkatan Ketahanan Keluarga; dan
- c. pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menyelenggarakan program peningkatan Ketahanan Keluarga.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 58

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Daerah.

df

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 59

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan program.

Pasal 60

- (1) Walikota melaporkan hasil pengawasan peningkatan Ketahanan Keluarga di Daerah kepada Gubernur Sumatera Barat.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 61

Peran serta dalam peningkatan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. sosialisasi pedoman pelaksanaan kebijakan peningkatan Kualitas Keluarga kepada lembaga Masyarakat;
- b. pembentukan dan pengembangan forum koordinasi peningkatan Kualitas Keluarga bersama dengan pemerintah atau Masyarakat lainnya;
- c. berperan serta dalam implementasi peningkatan Kualitas Keluarga, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan/atau
- d. pemantauan dan evaluasi.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 62

Pendanaan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HP

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 5 Oktober 2022
WALI KOTA SAWAHLUNTO,


DERLASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 5 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


AMBUN KADRI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT : (6/60/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai agama, moral, etika dan pembentukan kepribadian anggotanya. Keluarga adalah tempat di mana seseorang dididik, dibesarkan dan dikenalkan dengan berbagai hal yang membuatnya bertumbuh dan berkembang secara optimal dalam menghadapi kehidupan. Fungsi keluarga adalah sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, dan menyosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan yang sehat guna tercapainya keluarga sejahtera.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang lahir dari perkawinan yang sah. Keluarga tidak hanya merupakan sebuah unit dari masyarakat namun juga merupakan wadah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental setiap individu yang akan dan terlahir di dunia. Dalam hal ini, keluarga berfungsi melindungi, membentuk, membesarkan, dan memperkuat individu sejak dalam kandungan sampai menjadi dewasa. Selain itu keluarga juga memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan moral serta karakter suatu individu sehingga keluarga yang berkualitas, tentu saja akan menghasilkan individu yang berkualitas juga.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks globalisasi, berpengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan masyarakat. Eksistensi individu dan keluarga telah menghadapi berbagai ancaman yang bersumber dari berbagai dampak proses transformasi sosial yang berlangsung sangat cepat dan tak terhindarkan. Banyak keluarga mengalami perubahan, baik struktur, fungsi, dan peranannya. Dampak negatif transformasi sosial akan menggoyahkan eksistensi individu dan keluarga sehingga menjadi rentan atau bahkan berpotensi tidak memiliki ketahanan. Oleh karena itu, individu dan keluarga perlu ditingkatkan ketahanannya melalui upaya pemberdayaan, terutama yang berkaitan dengan penguatan struktur, fungsi, dan peran keluarga dalam masyarakat. Ketahanan individu dan keluarga akan berakibat pada terjaminnya ketahanan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan salah satu hal penting untuk dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan adanya berbagai program yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan ketahanan keluarga dalam pembangunan berkeluarga

akan mampu menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam menuju keluarga yang mandiri dan sejahtera.

Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan Ketahanan Keluarga ini berisikan materi muatan yang terkait dengan :

- a. Hak dan tanggung jawab Keluarga;
- b. Tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. Peningkatan Ketahanan Keluarga;
- d. Sistem Informasi Keluarga;
- e. Pembinaan dan pengawasan;
- f. Peran serta masyarakat; dan
- g. Pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "norma agama" adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Asas kemanusiaan" adalah bahwa penyelenggaraan ketahanan keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Asas keseimbangan" adalah bahwa penyelenggaraan ketahanan keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Asas kemanfaatan" adalah bahwa penyelenggaraan penyelenggaraan ketahanan keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Asas perlindungan" adalah bahwa penyelenggaraan penyelenggaraan ketahanan keluarga harus melindungi keluarga dalam menciptakan, mengoptimalisasi

keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa penyelenggaraan penyelenggaraan ketahanan keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan penyelenggaraan ketahanan keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses penyelenggaraan ketahanan keluarga.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa penyelenggaraan ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan status hukum keluarga yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah bahwa penyelenggaraan penyelenggaraan ketahanan keluarga tidak membedakan perlakuan dalam segala hal yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku ras, agama, golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin, melindungi, dan memuliakan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

df

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perangkat daerah terkait” adalah perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan keluarga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah Kantor Urusan Agama.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

4 P

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal” adalah Kantor Kementerian Agama.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

#P

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.



Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

sPasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

df

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR

df